

BAB II

KERANGKAAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Harga

1. Pengertian Harga

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dalam bentuk uang.¹¹ Menurut Philip Kotler harga adalah jumlah semua nilai diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat - manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.¹²

Harga adalah suatu nilai tukar yang disamakan dalam bentuk uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau sekelompok orang pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga merupakan sejumlah uang seseorang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu produk. Menentukan harga juga memerlukan pemahaman tentang

¹¹KBBI, (Jakarta, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008)

¹²Philip Kotler, Gary Armstron, *Prinsip - Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001)

peranan symbol yang hanya bisa memainkan untuk produk dan target pasar yang digarap.¹³

Harga jual dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh penjual dari pembayaran terhadap barang yang dibeli para konsumen. Nilainya adalah sama dengan harga yang dikali dengan jumlah barang yang dibeli, kalau harga berubah maka hasil penjualan penjualan dengan sendirinya akan berubah artinya apabila koefisien elastis melebihi satu (permintaan bersifat elastis), kenaikan harga akan mengurangi hasil penjualan, dan jika permintaannya tidak bersifat elastis maka kenaikan harga akan menyebabkan kenaikan hasil penjual.

Kebijakan mengenai harga, misalnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, merupakan wewenang pemerintah yang diturunkan dalam bentuk peraturan dan keputusan pejabat berwenang, seperti surat keputusan Menteri (PERMENTAAN) atau pejabat (SK) yang diberi wewenang. Kebijakan diambil dengan tujuan untuk melindungi petani dan menstabilkan perekonomian. Penetapan harga pembelian kelapa sawit produksi perkebunan ditetapkan melalui peraturan Menteri pertanian Nomor 14/PERMENTAAN/OT.140/2013 tentang kebijakan pemerintah mengenai keputusan penetapan harga. Penetapan harga berpotensi menjadi

¹³Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

suatu masalah karena keputusan penetapan harga cukup kompleks dan harus memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhinya.

2. Pengaruh Harga Terhadap Pendapatan Petani

Harga berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit pada KUD cinta damai. Penetapan harga akan mempengaruhi pendapatan total dan biaya.¹⁴

Biaya berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit pada KUD cinta damai. Biaya adalah harga peroleh yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan (*revenues*) dan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan usaha tani dipengaruhi oleh penerimaan dan biaya produksi.¹⁵

Harga dan biaya secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit pada KUD cinta damai. Jika permintaan akan produksi tinggi maka harga ditingkat petani tinggi pula sehingga dengan biaya yang sama petani akan memperoleh

¹⁴Wahap Wiradayani, and Putra pamungkas. "Pengaruh Harga Dan Biaya Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit Pada KUD Cinta Damai di kec. Tapung Hilir. *Eko Dan Bisnis: Riau economic and Businees Review* 10.1 (2019): 106-119.

¹⁵Wahab, W., & Pamungkas, P. (2019). Pengaruh Harga dan Biaya Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit Pada KUD Cinta Damai di Kec. Tapung Hilir. *Eko Dan Bisnis: Riau Economic and Business Review* 10(1), 106-119.

pendapatan yang tinggi pula. Sebaliknya, jika petani telah berhasil meningkatkan produksi, tetapi harga turun maka pendapatan petani akan turun pula. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap pendapatan petani.¹⁶

Bagi petani kelapa sawit di kecamatan ulok kupai kabupaten bengkulu utara ini harga yang stabil merupakan hal yang sangat mereka harapkan agar pendapatan mereka juga stabil. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniati (2016) yang menyatakan bahwa harga jual berpengaruh negatif terhadap pendapatan masyarakat.

3. Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam

Islam sangat kosen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lainnya membenarkan negara untuk menetapkan harga. Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain.

¹⁶Wahab, Wirdayani; PAMUNGKAS, Putra. Pengaruh Harga dan Biaya Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit Pada KUD Cinta Damai di Kec. Tapung Hilir. *Eko Dan Bisnis: Riau economic and Business Review*, 2019, 10.1:106-

Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar.¹⁷

Namun dalam 30 kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (laissez faire), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (kapitalis) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Bagaimana kita mengetahui bahwa harga adalah ketetapan dari Allah ? Yaitu harga yang terjadi karena keseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah

¹⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h.169

penawaran. Harga akan berjalan menurut sunnatullah apabila :

1. Adanya hukum permintaan dan penawaran
2. Penyediaan barang - barang yang benar
3. Tidak adanya hambatan - hambatan hyang memungkinkan terjadinya ekonomi biaya tinggi.

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke madinah, maka beliau menjadi pengawasan pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu rasullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali imam Nasa'i).¹⁸ Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

غَالِ السَّعْرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَهْلِ صَالِي أَهْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَهْلِ قَدْ غَالِ السَّعْرَ فَسَعَرَ لَنَا فَقَالَ
إِنْ أَهْلٌ هُوَ أَمْسَعِرِ الْقَابِضَ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِيْن لَرَجُو
أَنَا لَقَرِيْبٌ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبِيْن مَبْظَلْمَةً يَفِ دَمٍ وَوَلِ مَالٍ

Artinya :“Manusia berkata saat itu, “wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami”, Rasulullah SAW bersabda : “sesungguhnya Allah adalah penentu harga, ia adalah penahan, pencurah, serta

¹⁸Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid Al-syari'ah*, (Jakarta: Penerbit Kencana prenada Media Group, 2014), h. 201-204

pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”¹⁹

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Hukum asal yaitu tidak ada penepatan harga (*Al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fiqih. Imam Hambali dan imam syafi'I melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat, sedangkan imam maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekuder. Dalam konsep islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli,

¹⁹Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Sunan at-Tirmizi al-Jami' as-Sahih, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 2002) h, 553

dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.²⁰

Objek dari ilmu ekonomi adalah konsumen, produsen dan government. Dimana ke semua objek tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme pasar, baik pasar tenaga kerja, pasar barang ataupun pasar modal. Dengan kata lain, mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar. Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh Tindakan tidak adil dari Sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh Tindakan yang adil atau mungkin juga Tindakan yang tidak adil.²¹

²⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbitan Erlangga, 2012), h.169-170

²¹Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)

Setiap barang yang memiliki nilai akan mampu ditukar dengan barang yang lain secara bebas. Dan ketika nilai yang dimiliki barang tersebut dinyatakan dengan uang, maka nilai itu disebut dengan harga. Jadi harga adalah nilai barang. Dengan demikian, secara sederhana harga dapat didefinisikan sebagai nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga terbentuk ketika terjadi pertemuan antara dan penawaran. Dalam hal ini, ada kesepakatan antara harga yang diminta pembeli dengan harga yang ditawarkan oleh penjual.

4. Konsep Harga Yang Adil Dalam Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al- adl /justice*) termasuk juga dalam penentuan harga. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminology dalam pembahasan harga, yaitu *'iwad al mith equivalen compensation* atau kompensasi yang setara dan *thaman al mithl (equivalen price* atau harga yang setara). Dalam *al- hisbah-nya* ia menggunakan: kompensasi yang setara akan ditukar dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al adl*). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Di mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga

yang adil.²² Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dibandingkan dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasarkan pada biaya produksi saja. Sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Dalam situasi normal, *equivalen price* dapat dicapai melalui mekanisme pasar yang bebas, itulah sebabnya, syariah islam sangat menghargai harga yang terbentuk oleh kekuatan permintaan penawaran di pasar.

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam sebuah transaksi yang islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain:

²²M. nur Rianto Al-Arif & Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Prenada media, 2010), h. 51

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power.
- b. Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtiar. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.
- c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakilkan kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Harga

Tingkat harga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadaan perekonomian, permintaan dan penawaran, biaya dan pengawasan pemerintah. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat harga tersebut adalah:²³

- a. Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku, pada periode resesi misalnya merupakan suatu periode dimana harga berada pada tingkat yang lebih rendah.
- b. Permintaan dan Penawaran adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu.

²³Tony hartono, Mekanisme Ekonomi, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2006), h. 32

Sedangkan penawaran adalah kebalikan dari permintaan yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu.

- c. Biaya merupakan dasar dalam menentukan harga, sebab suatu tingkat Harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian, sebaliknya apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik itu biaya produksi, biaya operasi, akan menghasilkan keuntungan.
- d. Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam menentukan harga. Pengawasan pemerintah tersebut akan diwujudkan dalam bentuk penentuan harga maksimum.

6. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga Dalam Islam

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah , harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al-Quraan sendiri sangat menekan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karna itu adalah hal yang wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga dengan hal ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan

konsumen.²⁴ Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadist Nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik misalnya seorang majikan membebaskan budaknya, dalam hal ini budak tersebut menjadi manusia mardeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (qimqh al-adl) istilah yang sama juga telah pernah digunakan sahabat Nabi yakni Umar ibn Al-Khatab. Ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan hanrga-harga.

Dalam harga suatu produk atau jasa terdapat pertimbangan subjektif dan objektif yang turut mempengaruhi penetapan harga oleh produsen. Pertimbangan subjektif tidak memiliki standar pasti dalam penetapannya karena hanya merupakan pandangan pribadi penjual untuk produk yang dijualnya, pertimbangan ini biasanya banyak dipakai oleh penjual benda-benda seni atau yang bernilai sejarah serta benda-benda koleksi. Sedangkan pertimbangan objektif didasari oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, biasanya dipakai untuk produksi massal dan terus – menerus.²⁵

faktor interval dan eksternal perusahaan juga berpengaruh besar dalam penentuan harga.

²⁴Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Jogjakarta: Ekonisia, 2004) Cet 1 h. 32

²⁵Ahmad Syafi'i. *Ekonomi Mikro*, (Sumatera Utara: yayasan Kits Menulis, 2020)

- a. Faktor Internal seperti modal yang telah dikeluarkan untuk terciptanya sebuah produk seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya promosi dan sebagainya.
- b. Faktor Eksternal tidak bisa dikendali oleh pengusaha karena sifatnya umum, seperti produk baru yang muncul menjadi pesaing bagi produk yang sudah ada.

Penentuan harga di dalam perdagangan internasional didasarkan pada harga relatif dari komoditas yang dipertukarkan di masing – masing negara. Harga relatif komoditas dalam kondisi ekuilibrium tercipta ketika proses perdagangan internasional telah berlangsung cukup lama. Harga tersebut tercipta setelah hubungan dagang antara kedua negara berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang sehingga tersedia cukup waktu bagi kekuatan penawaran dan permintaan untuk saling bertemu dan menentukan harga btersebut.²⁶

Keterkaitan mekanisme pembentukan harga pada dasar internasional dapat mempengaruhi mekanisme pasar disuatu negara dan sebaliknya. Oleh karena itu, jika harga suatu komoditas dipasaran internasional mengalami kenaikan, maka akan berdampak terhadap kenaikan harga komoditas suatu negara. Suatu pasar dapat terintegrasi dengan pasar lainnya apabila tidak ada hambatan dalam mengakses informasi pada masing – masing negara.

²⁶Tungkot Sipayung. *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit*. (Bogor: PT Penerbitan IPB Press, 2012)

Merujuk dari pemaparan diatas, harga minyak goreng sangat tergantung dari harga CPO domestik sebagai bahan inputnya, sedangkan harga bahan CPO domestik tidak terlepas dari pengaruh mekanisme pasar internasional. Karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme pengendaliannya salah satunya adalah pajak ekspor. Minyak goreng sawit sebagai produk konsumsi, secara ekonomi tentunya berkaitan erat dengan nilai uang tersebut atau kurs nominalnya atau nilai uang domestik dibandingkan dengan uang negara lain. Hal ini berkaitan dengan kemampuan uang tersebut dalam membeli suatu barang tertentu.

7. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengaruh Harga Kelapa Sawit

Cerita mengenai konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, bukan hal baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau diiklankan. Atau ukuran barang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Lebih sering lagi timbangan yang tidak sesuai dengan berat barang yang dibayar.²⁷ Kalau kita cermat dan sedikit mau repot, kita dapat mencoba memeriksa kembali berat kemasan barang misalnya berat gula atau beras yang kita beli. Kemungkinan berat yang berlabel 1 kg hanya berisi 0,9

²⁷Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Graanda Pers, 2007), Cet- 1, hal. 65-6

kg, atau yang berlabel 20 kg hanya berbobot 19,5 kg. Kita juga sering menyaksikan atau mungkin mengalami rasa tidak puas karena pelayanan pada kita sebagai konsumen tidak seperti yang kita harapkan. Prilaku berdagang, atau berbisnis, ataupun berusaha seperti yang digambarkan di atas bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli, namun dapat terjadi antara penjual dengan penjual, atau jika ingin lebih luas lagi antara produsen dengan produsen.

Di Desa Pagardin Utama penjualan buah kelapa sawit oleh si penjual kepada si pembeli (toke) itu dilakukan, dengan sistem timbangan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'aam ayat 152 menegaskan apabila melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan mereka berkewajiban untuk memenuhi timbangan tersebut.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَآوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ لَا تَكُنْفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَلِكُمْ وَصَدِّقْهُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah

janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”²⁸

Adapun kenyataan yang terjadi di Desa Pagardin Utama dalam hal timbangan, pembelian buah sawit oleh pedagang (toke) belum menerapkan ajaran Islam, mereka pedagang mengurangi timbangan dan merugikan si penjual dalam timbangan dan mereka menimbang timbangannya masih goyang dan timbangan itu belum sama berat mereka langsung menghitung. Suatu pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan si penjual yang dalam hal ini petani, suatu pelaksanaan penimbangan yang tidak adil terhadap si penjual itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut penulis pelaksanaan timbangan buah sawit yang dilakukan oleh pembeli (toke) tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Agama Islam, mayoritas responden ikhlas atau rela dengan timbangan seperti itu dan disini terdapat suka sama suka antara mereka. Pedagang (toke) tidak dibenarkan melakukan penimbangan yang curang dan tidak juga berhak mengambil hak penjual dengan jalan curang dalam timbangan, dan kelebihan dari pada buah sawit yang ditimbangya tersebut disebut penipuan dan pencurian

²⁸ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahanya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1998), cet 1,

secara terang-terangan. Serta merupakan mengambil hak orang lain dengan jalan bathil.

Dari pihak pedagang (toke) mereka tetap melakukan timbangan yang pas, dengan harga yang disepakati dengan penjual, serta pedagang juga menyebutkan kriteria buah sawit yang diinginkan oleh pihak PT dengan mengkondisikan bagaimana keadaan sawit dari penjual. Juga diantara mereka agar tidak saling meninggikan pembelian buah sawit tersebut agar tidak ada persaingan harga dan timbangan bisa dipaskan supaya tercapai timbangan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh agama Islam. Agar pedagang tetap menimbang dengan pas, agar antara penjual dan pedagang (toke) tidak terjadi kerugian setelah menimbang dengan pas itu, baru dirundingkan masalah harga, pemotongan berat keranjang, buah sawit yang belum masak, dan lain-lainya. Dan juga diharapkan agar pedagang (toke) supaya selalu memakai timbangan yang sudah ditera dan ditera ulang yang telah disebutkan sebelumnya didalam Undang-undang di Indonesia. Dengan demikian cara begini hendaknya diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam penimbangan.²⁹

²⁹ Supendi, A. (2011). *PELAKSANAAN PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

B. Tinjauan Tentang Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, bunga, komisi, ongkos, dan laba.³⁰

Pendapatan disebut juga income dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sector produksi. Dengan pendapatan yang tinggi maka kesejahteraan hidup petani akan semakin tinggi pula, Ketika pendapatan tinggi maka semua kebutuhan sandang, pangan dan papan petani akan terpenuhi atau tercukupi. Jadi harga sawit dan kesejahteraan petani mempunyai hubungan yang sangat erat karena untuk mencapai kesejahteraan harga sawit harus tinggi maupun setidaknya normal agar pendapatan petani seimbangan dengan pengeluaran.

Menurut sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama 1 periode tertentu baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah

³⁰Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 185

usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut.³¹

Menurut Bramastuti indicator pendapatan antara lain:

- a. Penghasilan yang diterima perbulan
- b. Perkerjaan
- c. Anggaran biaya sekolah
- d. Beban keluarga yang ditanggung.

Pendapatan merupakan salah satu indicator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut sukirno pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dan pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang tergantung pada jenis pekerjaannya.

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi,

³¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)

bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian.³²

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani.³³

- a. **Produksi**, merupakan hasil akhir yang diperoleh dari suatu proses produksi. Produksi diperoleh dari kegiatan mengkombinasi faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen. Besar kecilnya produksi sangat mempengaruhi terhadap pendapatan usaha pertanian.
- b. **Luas lahan**, merupakan pabrik produksi pertanian. Besar kecilnya luas lahan sangat berpengaruh terhadap produksi pertanian dan pendapatan usaha tani.
- c. **Tenaga kerja**, jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam suatu kegiatan usaha pertanian sangat berpengaruh terhadap pendapatan pertanian tersebut.
- d. **Modal**, adalah jumlah biaya variabel yang digunakan petani dalam suatu proses produksi.

³²Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persaja 2006)

³³Soekartawi, *Faktor-Faktor Produksi*, (Jakarta: Selemba Empat, 2012)

- e. **Harga jual**, merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi besar kecilnya pendapatan petani.

3. Sumber – Sumber Pendapatan

Pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan lewat upaya individu itu sendiri. Penekanan kewajiban itu personal bagi setiap muslim untuk memperoleh penghidupannya sendiri dan keluarga, tanpa terpenuhinya kebutuhan ini seorang muslim tidak akan dapat mempertahankan kondisi kesehatan badan dan mentalnya serta efisiensinya yang perlu untuk melakukan kewajiban budidayanya.³⁴

Pendapatan atau income dari seorang warga masyarakat adalah hasil “Penjualan” nya dari faktor – faktor produksi ini “Membeli” faktor – faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar di faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi ditentukan oleh tarik menarik antara penawaran dan permintaan.³⁵

Rahardja dan manurung menyebutkan bahwa terdapat 3 sumber pendapatan keluarga, yaitu:

- a. Gaji dan Upah pendapatan dari gaji dan upah merupakan pendapatan sebagai balas jasa yang

³⁴Abdullah Zaki Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 175

³⁵Prathama Rahardha Dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi, 2010), h. 294

diterima seseorang atas kesediaannya menjadi tenaga kerja pada suatu organisasi. Asset produktif adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang atas aset yang memberikan pemasukan sebagai balas jasa atas penggunaannya.

- b. Pendapatan dari pemerintah merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh tiap – tiap individu dari berkerja atau berusaha yang dapat berupa uang, barang dan lain – lain penerimaan.

4. Konsep Pendapatan Dalam Ekonomi Islam

Konsep dalam Islam, pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat islam³⁶.

- a. **Ghanimah**, yang berarti rampasan perang atau harta yang diambil masyarakat Muslim dalam sebuah peperangan dan perbuatan tersebut dibolehkan dalam agama (halal). Sedangkan dalam konteks perekonomian modern, ghanimah boleh saja

³⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2017)

digolongkan sebagai barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar negara.

- b. **Zakat**, memiliki makna secara bahasa berarti *an-numuwu wa al-ziyadah* (tumbuh dan bertambah), sehingga zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta dengan tujuan menjadikan harta itu suci, berkah dan subur. Dimana wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat jika sudah mencapai haul dan nisab nya.
- c. **Jizyah**, diartikan dengan makna *alDharibah* yang artinya upeti pajak, jizyah merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan kehidupan yang diberikan oleh negara Islam atau disebut dengan pajak jiwa bagi non-muslim yang tinggal di wilayah daulah Islamiyah. Besaran jizyah yang dipungut pada masa Rasulullah ialah sebesar satu dinar/tahun untuk laki-laki dewasa yang mampu. Oleh karena itu, jizyah secara tidak langsung menjadi bentuk dakwah islamiah dalam rangka mengajak umat non-muslim masuk Islam, karena sesungguhnya kewajiban jizyah berakhir apabila mereka masuk Islam. Pada zaman modern sekarang, jizyah berbentuk pajak jiwa yang dipungut pemerintah terhadap warga asing yang masuk dan/atau

menetap dalam wilayah kekuasaan suatu pemerintahan, yaitu dalam bentuk visa.³⁷

- d. **Fa'i**, merupakan harta yang diperoleh dari musuh non-muslim tanpa adanya peperangan, tetapi orang-orang nonmuslim tersebut memberikannya secara 360 suka rela dan ikhlas.
- e. **Khumus**, yang artinya seperlima bagian, dimana khumus ini merupakan seperlima bagian dari pendapatan ghanimah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian oleh negara harta ini dapat digunakan sebagai biaya pembangunan. Selain itu, khumus juga diperoleh dari barang temuan (rikaz) untuk dimasukkan ke Baitul Maal sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.
- f. **Kharaj**, merupakan pajak khusus yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada mulanya tanah kharaj adalah harta ghanimah berupa tanah yang diambil melalui peperangan. Selanjutnya, tanah tersebut diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi

³⁷Puspitasari, Dini D. (2022). Analisis sumber pendapatan negara dan alokasi belanjanya dalam konteks keuangan publik islam era kekinian di malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2)

kepada negara. Jumlah dari kharaj bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil produksi.

- g. '**Usyr**, memiliki makna seper sepuluh ($1/10$), yaitu merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke dalam negara Islam (barang impor).
- h. **Wakaf**, yaitu menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil dan manfaatnya digunakan untuk hal-hal kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari sudut pandang Islam, faktor-faktor produksi ada tiga yaitu:³⁸

- a. **Modal** : artinya sebagai alat-alat produksi yang tidak dapat digunakan dalam proses produksi sampai dan kecuali selama proses produksi berlangsung. Modal akan digunakan dan dimanfaatkan seluruhnya atau sebagian-sebagian. Modal akan memberikan manfaat dalam bentuk keuntungan dan bukan dalam bentuk bunga.
- b. **Tanah** : Artinya, alat-alat produksi, yang digunakan dalam proses produksi sedemikian rupa sehingga bentuk aslinya dan luarnya tetap tidak berubah, dan

³⁸Wahyudi, I., Burhanudin, C. I., Sufyati, H.S., Nurdin, M., Mardianto, D., Khairunnisa, I., & Ayesha, I. (2022). *Ekonomi Syariah*. Get Press

yang karenanya dapat disewakan atau disewakan (misalnya, rumah tanah, mesin, dll.). Tanah akan memberikan manfaat dalam bentuk sewa.

- c. **Kerja** : Pengerahan tenaga manusia, baik dari organ tubuh atau pikiran atau hati. Pengerahan tenaga ini mencakup organisasi dan perencanaan juga. Bagian dari tenaga kerja memberikan manfaat dalam bentuk upah. Seperti dalam kasus Mudarbah (cara kemitraan Islam), kompensasi tenaga kerja dalam bentuk keuntungan.

Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan. Berkerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan sandang pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya. Nilai-nilai islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah di pahami bahwa seluruh aktivitas ekonomi didalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram.

Pendapatan dalam pandangan islam terdapat aturan halal dan haram, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 172 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT. Menghendaki segala sesuatu yang diusahakan di dapat dengan cara halal. Maka dalam teori ekonomi islam halal dan haram tetap jadi prioritas utama dalam menentukan kebahagiaan didunia dan di akhirat kelak. Dalam perspektif islam, penggunaan harta juga harus dilakukan sesuai dengan syari'ah dilarang menggunakan pendapatan yang telah kita miliki dengan sembarangan. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-qura'an surah al-baqarah ayat 267 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.“

Ada banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berorientasi pada transaksi muamalah, bisnis, lembaga keuangan atau pun yang lainnya. Bisnis merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang boleh dipilih dan dikerjakan dengan ketentuan - ketentuan dilakukan menurut syarat dan ketentuan Allah SWT dan rasulnya.³⁹

Upah dalam pengertian islam merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Surat Az – Zumar ayat 35 yang artinya:

وَيَجْزِيهِمْ عَمَلُوا الَّذِي أَسْوَأَ عَنْهُمْ اللَّهُ لِيُكَفِّرَ
يَعْمَلُونَ كَانُوا الَّذِي بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ ③٥

Artinya : “Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan

³⁹M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011)

upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁴⁰

Ujrah sendiri dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri. Pengertian upah adalah usng dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan pengertian al – ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan.

Pemberian upah (al–ujrah) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak–hak atas kewajiban masing–masing pihak. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud⁴¹.

⁴⁰Depertemen Agama RI, *Al – Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sigma 2007)

⁴¹G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandasan Pancasila*, (Jakrta: Sinar Grafika, 1994)

Dalam konsep ekonomi islam terdapat norma dan etika dalam mengkonsumsi hasil pendapatan tersebut antara lain:

- a. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir
- b. Islam memerangi tindakan mubazir
- c. Sikap sederhana dalam membelanjakan harta (tidak berlebihan)

Menurut ulama malikiyah, pendapatan bersih atau laba dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Ar-Ribh At-Tijari (laba usaha), Riba Tijari diartikan penambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses BARTER dan penjualan bisnis.
- b. Al-Ghallah, yaitu penambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan.
- c. Al-faidah, penambahan pada barang milik yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembeli dan penjualan, yaitu sesuatu yang baru berkembang dari barang-barang yang dimiliki.⁴²

5. Konsep Kebutuhan Dalam Islam

Dalam konsep teori hierarki kebutuhan Maslow mengatakan bahwa terdapat lima tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman,

⁴²Husei Syahatah, *Pokok - Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sorana, 2001)

kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri.⁴³

Adapun dalam perspektif islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat baik untuk didunia maupun diakhirat. Menurut Syatibi, kebutuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu kebutuhan pokok/primer (dharuriyah), kebutuhan pelengkap/sekunder (hajjiyah), dan kebutuhan perbaikan/tersier (tahsiniyah).(Sada, 2017)

1. Dharuriyat (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, khifdu din (menjaga agama), khifdu nafs (menjaga kehidupan), khifdu 'aql (menjaga akal), khifdu nasl (menjaga keturunan), dan khifdu mal (menjaga harta).
2. Hajjiyat (sekunder)
3. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia,

⁴³PUSPITASARI, Dini. Analisis sumber pendapatan negara dan alokasi belanjanya dalam konteks keuangan publik islam era kekinian di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2022, 9.2

namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat.

4. Tahsiniyat (tersier)
5. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu khifdu din (menjaga agama), khifdu nafs (menjaga kehidupan), khifdu aql (menjaga akal), khifdu nasl (menjaga keturunan), serta khifdu maal (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan dharuriyah dan kebutuhan hajiyyat terpenuhi.

6. Jadwal Panen Kelapa Sawit

Jadwal panen menyesuaikan diri dengan keadaan produksi tanaman yang siap dipanen serta jadwal pabrik pengolahan. Prinsip adalah hasil dapat dipanen seluruhnya pada saat sebuah atau produk yang tepat panen yang menyesuaikan diri dengan kapasitas pengolahan dan sumber daya tenaga dan peralatan yang dimiliki. Penundaan panen karena keterbatasan tenaga kerja, alat ukur, angkutan serta kapasitas dapat menyebabkan kerugian yang baik kuantitas maupun kualitas produk. Sebagai contohnya “Buah kopi banyak yang rontok ketika panen apabila buah terlewat masak, begitupun pada kelapa

sawit, tandan sawit yang kelewatan masak, banyak brondol dan kadar asam berakibat menurunnya kualitas.⁴⁴

Pada tanaman kelapa sawit jadwal panen yang tidak tepat akan menyebabkan banyak tandan yang lewat masak atau sedikit tandan yang dipanen sehingga tenaga panen tidak efisien. Panen kelapa sawit dilakukan dengan rotasi atau frekuensi panen setiap dua minggu sekali. Artinya panen pada area tertentu akan Kembali dipanen setiap seminggu kemudian. Pada musim tandan panen kurang maka rotasi dapat diperlama menjadi dua minggu. Jika hari panen dilaksanakan 6 hari dengan rotasi mingguan dan minggu libur maka system rotasi panen 6/7. Dengan frekuensi panen satu kali seminggu, berarti seharusnya ada 52 kali panen pertahun. Realisasinya tidak sampai frekuensi maksimum karena adanya musim jumlah tandan panen yang sedikit.

Hasil panen yang baik dan menguntungkan merupakan keinginan semua petani, pasti menginginkan tanaman yang mereka tanam memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Dalam istilah fiqh muamalah adalah musabaqah yaitu seseorang yang berkerja untuk mengurus pohon-pohon atau tanaman supaya mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus Sebagian imbalan.

⁴⁴Rusdi Evrizal, *Dasar - Dasar Produksi Perkebunan*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2014)

7. Kondisi Petani Terhadap Turunnya Harga Kelapa Sawit

Kehidupan ekonomi petani kelapa sawit rakyat berada pada posisi yang tidak menentu karena pendapatan mereka harus ditentukan oleh keadaan harga pasar global. Fluktuasi harga buah kelapa sawit menyebabkan petani kelapa sawit di Bengkulu Utara berada dalam kondisi dilewati untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Diawal tahun 2021 harga komoditas buah kelapa sawit mengalami penurunan secara signifikan yang menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomis para petani kelapa sawit rakyat, khususnya di Desa Pagardin.⁴⁵ Situasinya ini menyebabkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk dapat bertahan hidup dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi. System kebun merupakan bentuk usaha kecil yang dikelola oleh rakyat. Dalam struktur ekonomi pertanian tradisional, usaha kebun sering merupakan usaha tambahan atau perlengkapan dari kegiatan pertanian sehingga system kebun merupakan system pertanian yang tidak pasti modal, karena bahan yang digunakan terbatas serta sumber tenaga kerja berasal dari anggota keluarga. Di Bengkulu Utara khususnya di Desa Pagardin, system kebun bukan lagi merupakan usaha tambahan, tetapi di

⁴⁵Rico Phalevi, Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan, *Ejournal*. Unp.ac. id diunduh Pada Tanggal 20 Maret 2018

jadikan sebagai sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat petani Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Ulok Kupai umumnya memiliki luas perkebunan per kepala rumah tangga (KK) rata-rata sekitar satu sampai dua hektar, dan lebih dikenal sebagai petani rakyat produksi kelapa sawit yang dihasilkan dari luas kebun sawitnya dapat mencapai satu sampai dua ton dengan harga yang tidak stabil atau berfluktuasi. Sebelum beberapa negara didunia terkena krisis dan menurunnya permintaan terhadap CPO harga kelapa sawit berkisaran pada harga Rp. 1.270/kg apabila dikakulasikan dengan hasil panen yang dihasilkan duo ton maka rata-rata pendapatan petani bisa mencapai Rp 2.540.000 terpanennya, sedangkan untuk waktu panen biasanya dilakukan setiap dua minggu sekali. Jadi pendapatan petani setiap bulannya bisa mencapai Rp5.080.000 perbulan. Dengan penghasilan yang demikian sangat memungkinkan para petani kelapa sawit untuk dapat memenuhi berbagai keperluan hidupnya. Akan tetapi, semenjak harga sawit turun pada level Rp 1170/kg, masyarakat petani kelapa sawit mengalami goncangan ekonomis karena pendapatan mereka telah berkurang dari Rp 5.080.000 menjadi Rp2.340.000 Sementara mereka harus menghidupi kebutuhan keluarga maupun biaya

lainnya seperti Pendidikan bagi anak-anak mereka, tempat tinggal, biaya sosial, dan sebagiannya.

Dalam hal ini mengacuh kasus diatas, bahkan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting oleh masyarakat di beberapa kabupaen Bengkulu utara khususnya desa pagardin kecamatan ulok kupai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kecuali kepada petani rakyat yang tradisional, mereka masih tergantung pada alat-alat produksi yang sangat sederhana seperti berbagai macam alat memetik tandan buah kelapa sawit (Dodos, Parang Babat, Cangkul, dan Engrek dan gerobak sorong).

8. Sebab Terjadinya Penurunan Harga kelapa Sawit

Setelah mengalami penurunan harga minyak kelapa sawit semenjak 2021 lalu, harga minyak kelapa sawit ditahun ini digadangkan membaik, kedatangi dibayang-bayang melimpahnya produksinya yang dikhawatirkan akan membuatkan harga Kembali melorot. Dari Laporan Gabungan Pengusahaan kelapa sawit Indonesia semenjak kejatuhan harga pada agustus 2021 lalu, harga minyak sawit dunia terus melemah. Kondisi demikian ditambah dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dan juga penurunan CPO disebabkan demand CPO yang menurun akibat meningkatnya stok berimplikasi pada harga minyak sawit yang juga

mengalami yang tren melemah. Pada 2021 sejatinya Indonesia telah berinisiatip untuk melakukan pencegahan pelemahan harga minyak sawit dengan membentuk badan Badan Layanan Umum.

Memasuki awal tahun 2022, harga kelapa sawit tercatat mulai mengalami kenaikan lantaran adanya dari sejumlah negara konsumen sawit, namun upaya perundingan antara cina amerika serikat patut di waspada bakal memiliki implikasi terhadap permintaan minyak sawit.⁴⁶ Berikut data yang menunjukkan turunnya harga sawit yang ada di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel 2.1
Naik-Turunnya Harga Kelapa Sawit Desa Pagardin Kec.
Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara

No	Tahun	Harga	TBS
1.	2021	1270/kg	44 juta ton
2.	2022	2250/kg	47 juta ton

Sumber <https://repository.uinsu.ac.id>

⁴⁶Penelitian Pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI

G. Kerangka Berpikir penelitian

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian



Kerangkaan pemikiran merupakan suatu rancangan kerja penelitian yang akan digunakan dalam penelitian oleh karena itu rancangan penelitian harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan. Rancangan penelitian untuk analisis regresi berganda menunjukkan seberapa besar pengaruh (X1) Harga Kelapa Sawit (Y) Pendapatan.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Dari penjelasan kerangkaan pemikiran sebelumnya di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara harga kelapa sawit terhadap pendapatan masyarakat petani Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara.
- H_2 : Terdapat pengaruh antara Harga kelapa sawit berpengaruh secara simulatun terhadap pendapatan petani Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara.

